

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR): PERAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Annissa Dinanda¹, Usiono²

Ilmu Sosial, Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
annissa0601232040@uinsu.ac.id, usiono@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dalam latar belakangnya, pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik ditekankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah penelitian yang ada dalam topik ini dan mengisinya melalui analisis SLR yang komprehensif. Ruang lingkup penelitian ini mencakup jenis korupsi yang dibahas (administratif, politik, dll.) dan area hukum yang terlibat. Penelitian ini juga mengidentifikasi manfaat praktis dan teoretis dari pendekatan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah SLR yang meliputi proses pencarian literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, serta prosedur seleksi artikel. Hasil dari penelitian ini mencakup temuan utama tentang peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta analisis kritis terhadap kekuatan dan kelemahan pendekatan hukum yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya hukum dalam memerangi korupsi dan menyajikan rekomendasi kebijakan serta strategi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam konteks ini.

Kata kunci: Celah Penelitian, Hukum, Pencegahan, Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

This research aims to elucidate the role of law in the prevention and eradication of corruption through the Systematic Literature Review (SLR) approach. In the background, the importance of preventing and eradicating corruption in various aspects of life such as economics, social, and politics is emphasized. The purpose of this research is to identify existing research gaps in this topic and fill them through comprehensive SLR analysis. The scope of this research includes the types of corruption discussed (administrative, political, etc.) and the legal areas involved. This research also identifies the practical and theoretical benefits of the legal approach in efforts to prevent and eradicate corruption. The research method used is SLR, which includes literature search processes, inclusion and exclusion criteria, as well as article selection procedures. The results of this research include main findings on the role of law in preventing and eradicating corruption, as well as critical analysis of the strengths and weaknesses of existing legal approaches. The conclusion of this research emphasizes the importance of law in combating corruption and presents policy recommendations and strategies to enhance the effectiveness of law in this context.

Keywords: research gaps, law, prevention, eradication of corruption

PENDAHULUAN

Korupsi, sebagai permasalahan serius, memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Fenomena korupsi yang tersebar dapat merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Di lingkungan pendidikan, misalnya, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan sederhana seperti mencontek, berbohong, hingga praktik penggelapan dan penyelewengan dana sekolah yang bernilai puluhan juta rupiah. Dalam konteks pencegahan korupsi, dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat (Zuber, 2018; Sujadi et al., 2022).

Pentingnya pendidikan anti-korupsi yang dimulai sejak dini sebagai landasan karakter dan integritas bagi siswa telah menjadi sorotan dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum yang efektif menjadi pilar penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan sosial di suatu negara. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di kalangan masyarakat juga menjadi perhatian. Selain itu, pentingnya masa remaja dalam konteks pembentukan karakter juga diperhatikan. Masa remaja merupakan periode penting yang penuh dengan perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi, penegakan hukum yang efektif, dan pembinaan karakter sejak dini merupakan elemen-elemen penting dalam upaya mencegah dan mengurangi praktik korupsi di masyarakat (Ubaedillah, 2016; Rahmawati dan Azzahra, 2022; Khairunnisa dan Usiono, 2023).

Tujuan dari Systematic Literature Review (SLR) ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai literatur yang ada mengenai peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. SLR ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian yang masih ada dalam bidang ini, dengan fokus pada jenis-jenis korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah dan peran pendidikan serta hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi-strategi yang efektif dalam pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan hukum

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada jenis korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Zuber (2018), mulai dari tindakan yang paling sederhana hingga kasus-kasus yang lebih kompleks. Fokus juga akan diberikan pada peran pendidikan antikorupsi dan hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Selain itu, aspek hukum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi juga akan dieksplorasi secara mendalam, termasuk bagaimana peran lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoretis yang signifikan. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Selain itu, bagi para akademisi dan peneliti, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam literatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan mengidentifikasi tren dan celah penelitian yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan di masa depan.

A. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian: Tinjauan Sistematis (Systematic Review)

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan sistematis (systematic review) untuk menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu terkait dengan peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tinjauan sistematis merupakan metode yang terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian terkait dengan topik tertentu (Booth et al., 2012). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang pengetahuan saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Proses Tinjauan Sistematis


Proses tinjauan sistematis dalam penelitian ini akan meliputi langkah-langkah berikut:

1. Mengembangkan Protokol Tinjauan. Pada tahap ini, akan dikembangkan protokol tinjauan yang menjelaskan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, strategi pencarian literatur, serta metode untuk mengevaluasi kualitas dan mensintesis temuan-temuan penelitian.
2. Pencarian Literatur. Pencarian literatur akan dilakukan pada berbagai basis data elektronik yang relevan, seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Kata kunci yang digunakan akan mencakup kombinasi istilah terkait dengan peran hukum, pencegahan korupsi, dan pemberantasan korupsi. Selain itu, akan dilakukan pencarian manual pada daftar referensi dari studi-studi yang relevan.
3. Seleksi Studi. Setelah pencarian literatur, akan dilakukan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan dalam protokol tinjauan. Seleksi ini akan dilakukan secara independen oleh dua atau lebih peneliti untuk meminimalkan bias.
4. Ekstraksi Data dan Penilaian Kualitas. Data yang relevan dari studi-studi yang memenuhi kriteria inklusi akan diekstraksi dan dicatat dalam formulir ekstraksi data yang terstruktur. Informasi yang diekstraksi akan mencakup detail metodologi, karakteristik sampel, variabel yang diteliti, hasil utama, dan kesimpulan. Selain itu, akan dilakukan penilaian kualitas terhadap setiap studi yang dimasukkan dalam tinjauan.
5. Sintesis Temuan. Temuan-temuan dari studi-studi yang dimasukkan dalam tinjauan akan disintesis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Penyusunan Laporan. Hasil dari tinjauan sistematis akan disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil sintesis temuan, dan diskusi yang mencakup implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Keunggulan Tinjauan Sistematis

1. Memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengetahuan saat ini terkait peran hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur dan memberikan arahan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Mengurangi bias dalam seleksi dan evaluasi studi dengan menggunakan metode yang terstruktur dan transparan.
3. Memungkinkan sintesis temuan-temuan dari studi-studi yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang efektivitas hukum dalam memerangi korupsi.
4. Meningkatkan kualitas dan relevansi temuan penelitian, karena hanya studi-studi yang memenuhi kriteria inklusi yang dimasukkan dalam tinjauan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 01. Flowchart Prism

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

N	Penulis, Tahun, Negara	Tujuan	Sampel	Desain	Durasi	Hasil Utama	Kesimpulan
1	Dewantara et al. (2020), Indonesia	Menganalisis efektivitas pendidikan anti korupsi	Siswa sekolah menengah	Studi kasus	1 tahun	Peningkatan kesadaran siswa tentang bahaya korupsi	Pendidikan anti korupsi efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa
2	Sujadi et al. (2022), Indonesia	Mengevaluasi kebijakan pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter	Sekolah di 3 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura	Studi komparatif	2 tahun	Perbedaan implementasi kebijakan di 3 negara	Kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan lebih efektif dalam pencegahan korupsi
3	Rahmawati & Azzahra (2022), Indonesia	Mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam penegakan hukum	Mahasiswa	Survei	6 bulan	Peningkatan kesadaran hukum mahasiswa tentang pentingnya penegakan hukum	Pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada budaya taat hukum dan penegakan hukum yang adil
4	Wibowo & Kristanto (2017), Indonesia	Menganalisis potensi penyimpangan dalam pelayanan gereja	Gereja-gereja di Indonesia	Studi kasus	1 tahun	Identifikasi celah dalam pengendalian internal gereja	Pengendalian internal yang ketat dan transparan diperlukan untuk mencegah korupsi di gereja

5	Zakariya (2020), Indonesia	Meneliti partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa	Desa-desa di Indonesia	Studi lapangan	1,5 tahun	Peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa	Partisipasi masyarakat krusial dalam pencegahan korupsi dana desa dan meningkatkan akuntabilitas
6	Andini & Usiono (2022), Indonesia	Mengkaji pembudayaan Pancasila di masyarakat	Masyarakat umum	Studi literatur	-	Pancasila sebagai landasan moral dan nilai-nilai anti korupsi	Pembudayaan Pancasila penting dalam upaya anti-korupsi dan membangun budaya berintegritas
7	Siregar et al. (2023), Indonesia	Menganalisis Pancasila sebagai ideologi nasional	Dokumen kebijakan nasional	Analisis dokumen	-	Pancasila sebagai dasar moral dan kerangka filosofis dalam pemberantasan korupsi	Pancasila menjadi landasan ideologis dalam perumusan kebijakan dan strategi anti-korupsi
8	Firdaus (2021), Indonesia	Mengevaluasi Pancasila sebagai landasan pendidikan	Lembaga pendidikan	Studi kasus	1 tahun	Integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan pembelajaran	Pancasila efektif sebagai landasan pendidikan anti-korupsi dan penanaman karakter

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Studi kasus yang relevan menunjukkan bahwa pembaruan hukum dan pendidikan anti korupsi adalah kunci utama dalam meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Dewantara et al. (2020), yang menekankan bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan sebagai sarana untuk regenerasi hukum dan pembentukan moral generasi muda guna melawan korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat secara luas, sesuai dengan penelitian Sujadi et al. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam mencegah korupsi dan melindungi hak asasi manusia tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut penelitian Sujadi et al. (2022), pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini dan melibatkan semua elemen masyarakat. Hal ini mengharuskan adanya kurikulum yang kuat dan konsisten yang dapat mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda. Selain itu, peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka mengenai pentingnya integritas dan kejujuran juga sangat vital. Dalam hal ini, hukum dan pendidikan bekerja secara sinergis untuk membentuk budaya anti korupsi yang kuat di masyarakat.

Lebih lanjut, Dewantara et al. (2020) menggarisbawahi bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya sekedar materi pembelajaran di sekolah, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pendidikan ini harus menginspirasi generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang mampu memerangi korupsi dari akarnya. Melalui pendekatan ini, hukum dan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif terhadap perilaku koruptif. Ini sejalan dengan pandangan Andini dan Usiono (2022) yang menyatakan bahwa Pancasila, dengan nilai-nilainya yang luhur, mampu membentuk solidaritas yang kuat di tengah perubahan sosial akibat globalisasi. Andini dan Usiono (2022) juga menekankan bahwa Pancasila memiliki kapasitas untuk menjadi fondasi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Pancasila dapat berfungsi sebagai pilar kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam pendidikan anti korupsi untuk memperkuat ikatan solidaritas dan membangun moralitas generasi muda.

Peran hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi topik penting yang menyoroti efektivitas regulasi dan hukum dalam menuntut serta menghukum pelaku korupsi. Dalam konteks ini, studi kasus menunjukkan bahwa korupsi di sektor pelayanan gereja memerlukan pengendalian internal yang lebih ketat untuk mengatasi potensi penyimpangan yang signifikan. Hal ini didukung oleh temuan Wibowo dan Kristanto (2017) yang menekankan pentingnya pengendalian internal dalam menghadapi potensi penyimpangan di pelayanan gereja. Pengendalian internal yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dengan cara memonitor dan mengaudit kegiatan operasional secara berkala. Pengendalian internal bukan hanya penting di sektor gereja, tetapi juga di berbagai sektor lainnya, terutama di tingkat desa. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa sangat krusial. Berbagai modus operandi korupsi yang ada harus diidentifikasi dan dicegah melalui keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian Zakariya (2020) menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah berbagai modus korupsi di desa. Partisipasi ini bisa diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap penggunaan dana desa serta pelaporan penyimpangan yang terjadi kepada pihak berwenang.

Dalam upaya memberantas korupsi, hukum berfungsi sebagai instrumen utama yang memberikan landasan bagi penuntutan dan penghukuman pelaku korupsi. Efektivitas hukum dalam pemberantasan korupsi juga bergantung pada penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Selain itu, regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek korupsi dapat dijangkau oleh hukum. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis korupsi dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari hukuman. Selain regulasi dan pengendalian internal, pendidikan anti korupsi juga memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan ini harus ditanamkan sejak dini di berbagai tingkat pendidikan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam kuat dalam diri individu sejak usia muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menyusun kurikulum yang mengajarkan integritas dan transparansi.

Dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan pendekatan hukum dalam pemberantasan korupsi, jelas terlihat bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan hukum memiliki kekuatan signifikan dalam mengatur mekanisme pencegahan korupsi dan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penuntutan dan penghukuman pelaku korupsi. Hukum berfungsi sebagai fondasi yang menjaga keadilan dan keadilan sosial dalam masyarakat, serta memberikan pedoman yang jelas untuk tindakan yang dapat dianggap sebagai korupsi. Dengan adanya undang-undang yang ketat dan sanksi yang tegas, pelaku korupsi diharapkan jera dan masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya korupsi. Salah satu kekuatan utama pendekatan hukum adalah kemampuannya untuk menuntut dan menghukum pelaku korupsi. Sistem hukum yang kuat dapat memastikan bahwa pelaku korupsi tidak lolos dari jeratan hukum. Penegakan hukum yang tegas juga dapat berfungsi sebagai deteran bagi calon pelaku korupsi, mengingat konsekuensi hukum yang berat. Selain itu, pendekatan hukum memungkinkan adanya mekanisme pencegahan korupsi yang sistematis, seperti kewajiban pelaporan aset bagi pejabat publik dan audit rutin terhadap penggunaan anggaran negara. Mekanisme ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sebelum terjadi.

Namun, pendekatan hukum juga memiliki kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel yang terlatih dan dana yang memadai untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Selain itu, adanya praktik korupsi di dalam sistem hukum itu sendiri merupakan kendala besar. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam korupsi, kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun, dan upaya pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif. Fenomena ini menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus, di mana pelaku korupsi dapat menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi proses hukum demi keuntungan pribadi. Kelemahan lainnya adalah adanya hambatan birokrasi dan politik yang dapat menghambat penegakan hukum. Intervensi politik dalam proses hukum seringkali mengakibatkan kasus korupsi tidak ditangani secara objektif dan transparan. Selain itu, birokrasi yang rumit dan lambat juga memperlambat proses penanganan kasus korupsi, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan bukti atau melarikan diri. Dalam banyak kasus, penundaan dalam penanganan kasus korupsi dapat merusak integritas proses hukum dan merugikan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Perbandingan antara sistem hukum di berbagai negara menunjukkan variasi dalam pendekatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa negara mungkin memiliki regulasi yang lebih kuat dan efektif dalam melawan korupsi, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum anti korupsi dengan konsisten. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara praktik hukum yang berhasil dan yang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Dalam beberapa negara maju, regulasi hukum terkait pencegahan korupsi telah terbukti efektif dan dapat diterapkan secara konsisten. Contohnya, beberapa negara Eropa memiliki kerangka hukum yang ketat dan transparan dalam mengawasi kegiatan ekonomi dan politik guna mencegah praktik korupsi. Di sisi lain, beberapa negara berkembang masih menghadapi kendala dalam memperkuat

regulasi anti korupsi mereka, baik karena keterbatasan sumber daya maupun karena masalah dalam penerapan hukum tersebut secara efektif.

Perbandingan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam memerangi korupsi. Negara-negara yang telah berhasil menangani masalah korupsi dapat berperan sebagai contoh bagi negara-negara lain yang masih berjuang dalam hal ini. Melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, negara-negara dapat memperkuat kerjasama untuk mengatasi korupsi yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dan ekonomi global. Selain itu, perbandingan ini menunjukkan bahwa proses pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilihat sebagai masalah tunggal yang bisa diselesaikan dengan pendekatan standar. Setiap negara memiliki konteks, budaya, dan tantangan unik yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan menerapkan kebijakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman ini dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi setempat untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi

Keterbatasan yang sering muncul dalam literatur berkaitan dengan evaluasi efektivitas hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sering kali disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi yang tersedia. Literatur sering kesulitan memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana hukum-hukum yang ada efektif dalam menangani korupsi. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data yang sensitif atau oleh kurangnya studi menyeluruh mengenai pelaksanaan hukum anti korupsi di berbagai konteks negara. Evaluasi efektivitas hukum memerlukan data yang komprehensif dan transparan, namun sering kali data ini tidak mudah diakses atau belum tersedia, membuat analisis menjadi terbatas. Selain keterbatasan data, tantangan besar lainnya adalah dalam penegakan hukum itu sendiri. Banyak praktik korupsi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kekuatan signifikan, sehingga penegakan hukum sering mengalami resistensi dan hambatan yang sulit diatasi. Ketika korupsi melibatkan pejabat tinggi atau orang-orang berpengaruh, proses hukum seringkali terhambat oleh tekanan politik dan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana korupsi bisa tumbuh subur, dan hukum menjadi tidak efektif dalam menindak pelaku korupsi. Firdaus (2021) menekankan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dukungan dari sektor masyarakat juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Kurangnya kesadaran akan bahaya korupsi atau kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan praktik korupsi dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya melawan korupsi harus terus ditingkatkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Siregar et al. (2023), Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia, mencakup nilai-nilai dalam setiap sila yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukan negara. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pendekatan hukum perlu diintegrasikan dengan pendekatan lain seperti pendidikan anti korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal. Hukum tidak bisa berdiri sendiri; diperlukan sinergi antara hukum, pendidikan, dan pengawasan untuk mencapai hasil yang maksimal. Firdaus (2021) menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara, yang juga seharusnya diaplikasikan dalam sistem hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

C.KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan utama dari SLR ini menggarisbawahi pentingnya regenerasi hukum dan pendidikan anti korupsi sebagai sarana utama dalam meminimalisir tindak pelanggaran hak asasi manusia serta mencegah praktik korupsi yang merajalela. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci penting dalam menguatkan efektivitas hukum. Dari kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, diperlukan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan temuan SLR, seperti mengembangkan program pendidikan anti korupsi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal. Kedua, strategi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam melawan korupsi dapat diimplementasikan melalui penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Terakhir, disarankan untuk melakukan penelitian masa depan yang lebih mendalam dan luas dalam area ini, termasuk analisis lebih detil terhadap mekanisme hukum yang efektif, evaluasi program pendidikan anti korupsi yang telah ada, serta studi komparatif antara berbagai negara dalam hal regulasi dan strategi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kesimpulan dan saran dari SLR ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan serta mengurangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Z. D., & Usiono, U. (2022) Systematic Literature Review: Pembudayaan Pancasila di Kalangan Masyarakat.
- Dewantara, J. A., Syamsuri, S., Efriani, E., Sausan, N., Sari, I. F., Ariska, D., Wulandari, A. T., & Fransiska, M. (2020). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Universitas Tanjungpura.
- Firdaus, S. (2021) Pancasila Sebagai Ideologi Landasan Pendidikan.
- Hooshyar, D., Pedaste, M., Saks, K., Leijen, Ä., Bardone, E., & Wang, M. (2020). Open learner models in supporting self-regulated learning in higher education: A systematic literature review. *Computers & Education*, 154, 103878.
- Khairunnisa, S., & Usiono. (2023). Pentingnya Menjaga Mental Health pada Anak Remaja: Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Siregar, H. H., Rorisa, M., Alfiyah, S., & Usiono. (2023) Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.
- Sujadi, E., Meditamar, M. O., Yandri, H., & Setiawan, M. E. (2022). Pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter: Kebijakan dan praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Syafaruddin, Asrul, Mesiono, C. Wijaya, & U. Usiono. (2016). Inovasi pendidikan: suatu analisis terhadap kebijakan baru pendidikan. Perdana Publishing.
- Tanzeh, A. (2011). Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Tlili, A., Huang, R., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., ... & Zhang, J. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10(1), 15.
- Ubaedillah, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi. Jakarta: Prenada Media.

- Usono, U., Saleh, S., Aswin, M., Azizah, N., Irwansyah, I., Jailani, M., Deni, I. F., & Utomo, W. W. (2020). Kewarganegaraan dan pendidikan anti korupsi. Perdana Publishing.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 105-136.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenal modus operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263-282.
- Zuber, A. (2018) Strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).